BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 04 /HK.01.01/K.NT-14/07/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TINGKAT
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2026

KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa Bawaslu Kabupaten/kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa prose Pemilu sesuai pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2917 tentang Pemilu;
b. bahwa dalam melaksanakan surat keputusan nomor: 91/PM.05/K.1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif "Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat" perlu dilaksanakan untuk tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Pemateri Dan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 91/PM.05/K.1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif "Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat".

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Bahwa Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 04/HK.01.01/K.NT-14/07/2026 Tentang Penunjukan Pemateri Dan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026;

KESATU : Bahwa Penunjukan para pemateri dan panitia pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tingkat Kabupaten Sabu Raijua tahun 2026 agar pelaksanaan sesuai ketentuan dan standar yang ada;

KEDUA : Bahwa demi terlaksananya kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tahun 2026 secara baik dan benar maka ditentukan petugas sebagai berikut:

1) Pemateri

Tugasnya adalah:

Dipindai dengan CamScanner

- ✓ Mempersiapkan materi sesuai dengan kebutuhan;
- ✓ Menyampaikan materi secara jelas dan mudah dimengerti oleh peserta;
- ✓ Menjawab/menanggapi pertanyaan, usul, saran yang diajukan oleh peserta saat sesi diskusi.

2) Moderator

Tugasnya adalah:

- ➢ Memperkenalkan pemateri sesuai curikulum vitae yang ada kepada peserta dan sebaliknya sesuai keadaan;
- ➢ Memandu jalannya diskusi sehingga berjalan dengan baik dan benar.

3) Fasilitator

Tugasnya adalah:

Memfasilitasi dan bertanggungjawab dalam menyediakan seluruh kebutuhan pembelajaran termasuk memberikan penyemangat kepada para peserta;

4) Panitia pendukung lainnya

Bertugas dan bertanggungjawab dalam menyediakan serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pemateri, peserta, dan moderator, fasilitator sebelum, selama maupun pasca pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Bahwa nama-nama pemateri, moderator, fasilitator serta panitia pendukung lainnya seperti disebutkankan dalam diktum kedua terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Seba
Pada tanggal : 16 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Nomor : 04 /HK.01.01/K.NT-14/07/2026
Tanggal : 16 Juli 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	Alwan Ola, S.IP., M. Si	-	Pemateri (luar)
2	Dikson Hau Pia, S.H	Ang/Kordiv HP2H	Pemateri
3	Yulius Boni Geti	Ang/Kordiv. P3S	Pemateri
4	Melkianus Kanni	Staf	Moderator
5	Silvia Nanda, A. Md	Staf	Moderator
6	Frist Sony Hard Ratu	Staf	Moderator
7	Jefri Eri Lobo, S.H	Staf	MC
8	Tri Astra Ginting, S.Sos	Staf	Fasilitator
9	Khoirunnisa Mauliddina, S.H	Staf	Fasilitator
10	Djifton R.D Hun, S.H	Staf	Fasilitator
11	Apryanti Martince Heji, S.H	Staf	Fasilitator
12	Jems Tagi, S.H	Staf	Fasilitator
13	Roynal Richard Ully	Staf	Fasilitator
14	Inyo Anderson Tefa, SST	Staf	Fasilitator
15	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf	Panitia pendukung lainnya
16	Kalvin Mangngi	Staf	Panitia pendukung lainnya

Dipindai dengan CamScanner

17	Elias Djami Kewuren	Staf	Panitia pendukung lainnya
18	Ditho Petrus Valentino	Staf	Panitia pendukung lainnya
20	Akse Djami	Staf	Panitia pendukung lainnya

Ditetapkan di: Seba
Pada tanggal : 16 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner